



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 58/Pid.B/2019/PN.Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama Lengkap : PAIS YIGIBALOM
2. Tempat Lahir : Yagobak
3. Umur /Tanggal lahir : 24 Tahun / 2 Februari 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Yagobak Distrik Nogi Kabupaten Lanny Jaya
Kabupaten Jayawijaya
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa II:

1. Nama Lengkap : TELIUS WENDA
2. Tempat Lahir : Kom (Tolikara)
3. Umur /Tanggal lahir : 20 Tahun / 1 Januari 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Perum RSUD Wamena Kabupaten Jayawijaya
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa III:

1. Nama Lengkap : YOTEM WENDA
2. Tempat Lahir : Muai
3. Umur /Tanggal lahir : 20 Tahun / 1 Januari 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Sinakma Wamena Kabupaten Jayawijaya
Kabupaten Jayawijaya
7. Agama : Kristen Protestan

Halaman 1 dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Wamena sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
3. Perpanjangan Kesatu oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
8. Perpanjangan Kesatu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2019;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 29 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 58/Pen.Pid/2019/PN.Wmn tanggal 27 September 2019 tentang penunjukan Hakim tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor 58/Pen.Pid/2019/PN.Wmn tanggal 27 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I PAIS YIGIBALOM, Terdakwa II TELIUS WENDA, Terdakwa III YOTEN WENDA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 170 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-

Halaman 2 dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN.Wmn



undang Hukum Pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PAIS YIGIBALOM, Terdakwa II TELIUS WENDA, terdakwa III YOTEN WENDA berupa pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar Terdakwa I PAIS YIGIBALOM, Terdakwa II TELIUS WENDA, Terdakwa III YOTEN WENDA tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah batu kali;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa I PAIS YIGIBALOM, Terdakwa II TELIUS WENDA, Terdakwa III YOTEN WENDA masing-masing dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

-----Bahwa Terdakwa I PAIS YIGIBALOM, Terdakwa II TELIUS WENDA, Terdakwa III YOTEN WENDA bersama-sama dengan saudara MATOA YIGIBALOM, PIPI KOGOYA, DELIANUS TABUNI, YURLES TABUNI, SIKO KOGOYA, NEMIL YIGIBALOM, NENAS TABUNI, IRINUS WENDA (dalam pencarian/DPO) pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 07.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di jalan Trikora, Kabupaten Jayawijaya tepatnya disamping Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Wamena atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan dimuka umum atau dengan terang-terangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga bersama mengakibatkan luka berat terhadap Saksi (korban) AGUS DALYONO, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Saksi (korban) AGUS DALYONO pada tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 06.30 WIT menuju Rumah Sakit Umum Daerah Wamena untuk mencari informasi mengenai telah meninggalnya salah satu kepala Desa Di Kabupaten Lanny Jaya telah meninggal dunia.
- Bahwa sesampainya di Rumah Sakit Umum Daerah Wamena Saksi (korban) langsung menuju ruangan IGD dan menanyakan informasi salah satu kepala Desa Di Kabupaten Lanny Jaya telah meninggal dunia tersebut dan salah satu dokter jaga saat itu menyampaikan bahwa mayat telah berada di Ruang mayat dan selanjutnya Saksi (korban) menuju ruang mayat RSUD wamena namun karena keadaan ramai dan tidak kondusif maka Saksi (korban) memutuskan untuk kembali menuju Mako Polres Jayawijaya namun tiba-tiba datang seorang laki-laki yang saksi (korban) tidak kenal berusaha memukul Saksi (korban) namun Saksi (korban) dapat menghindari dan selanjutnya Saksi (korban) berlari menghindarinya namun Saksi (korban) mendengar Terdakwa I PAIS YIGIBALOM yang berada didepan ruang mayat RSUD WAMENA berkata "kejar dia, bunuh dia" dan seketika itu beberapa orang lain yang berada di depan ruang mayat RSUD Wamena dengan jumlah kurang lebih 10 (sepuluh orang) yang terdiri dari Terdakwa I PAIS YIGIBALOM, terdakwa II TELIUS WENDA, Terdakwa III YOTEN WENDA bersama-sama dengan saudara MATOA YIGIBALOM, PIPI KOGOYA, DELIANUS TABUNI, YURLES TABUNI, SIKO KOGOYA, NEMIL YIGIBALOM, NENAS TABUNI, IRINUS WENDA (dalam pencarian/DPO) mengejar Saksi (korban).
- Bahwa Saksi (korban) sempat mengeluarkan senjata jenis MAG4 namun tidak berfungsi dikarenakan magazine senjata tersebut hilang sehingga Terdakwa I PAIS YIGIBALOM, Terdakwa II TELIUS WENDA, Terdakwa III YOTEN WENDA bersama-sama dengan saudara MATOA YIGIBALOM, PIPI KOGOYA, DELIANUS TABUNI, YURLES TABUNI, SIKO KOGOYA, NEMIL YIGIBALOM, NENAS TABUNI, IRINUS WENDA (dalam pencarian/DPO) tetap mengejar Saksi (korban) dan sesampainya disamping Laboratorium RSUD Wamena saudara MATOA YIGIBALOM (DPO) memukul Saksi (korban) dengan menggunakan sebuah batu dari arah belakang Saksi (Korban) sehingga menyebabkan Saksi (korban) terjatuh dan tersungkur ketanah dan kemudian Saksi (korban) mengalami pemukulan dan pengeroyokan oleh saudara PIPI YIGIBALOM (DPO) memukul kepala Saksi (Korban) sebanyak satu kali menggunakan sebuah batu, saudara DELIANUS TABUNI (DPO) menendang

Halaman 4 dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi (Korban) berulang kali kearah badan Saksi (korban), saudara YURLES TABUNI (DPO) menendang Saksi (Korban) sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kakinya, Terdakwa II TELIUS WENDA menendang Saksi (korban) sebanyak 2 (dua) kali kearah badan Saksi (korban), Terdakwa III YOTEN WENDA menginjak dengan menggunakan kaki kearah badan Saksi (korban), saudara SIKO KOGOYA menendang menggunakan kakinya sebanyak 1 (satu) kali kearah badan Saksi (korban), NEMIL YIGIBALOM menendang menggunakan kakinya sebanyak 2 (dua) kali kearah badan Saksi (korban), saudara NENAS TABUNI (DPO) menendang menggunakan kakinya sebanyak 1 (satu) kali kearah badan Saksi (korban), saudara IRINUS WENDA (DPO) memukul Saksi (korban) sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya dan Terdakwa I PAIS YIGIBALOM dengan menggunakan tangan kanan yang menggenggam sebuah batu memukul Saksi (korban) sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I PAIS YIGIBALOM, Terdakwa II TELIUS WENDA, Terdakwa III YOTEN WENDA bersama-sama dengan saudara MATOA YIGIBALOM, PIPI KOGOYA, DELIANUS TABUNI, YURLES TABUNI, SIKO KOGOYA, NEMIL YIGIBALOM, NENAS TABUNI, IRINUS WENDA (dalam pencarian/DPO) terhadap Saksi (korban) AGUS DALYONO membuat Saksi (korban) mengalami kondisi sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 353 / 024 / VER / RSUD_WMX / 2019 tanggal 28 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter FAJAR H. PANJAITAN, dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Wamena, Kabupaten Jayawijaya dengan hasil pemeriksaan dan ditemukan luka-luka sebagai berikut :

1. Pada kepala bagian kepala belakang terdapat :

- Luka Bengkok ukuran 4 sentimeter kali 3 sentimeter.
- Luka terbuka berukuran enam sentimeter kali satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter sudut tumpul koma tepi tidak rata koma pendarahan aktif tidak ada koma dasar jaringan titik.
- Luka terbuka ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter sudut tumpul koma pendarahan aktif tidak ada dasar jaringan.

2. Pada telinga belakang kiri terdapat :

- Terdapat luka bengkok berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter.

Halaman 5 dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter sudut tumpul koma tepi tidak rata koma pendarahan aktif tidak ada koma dasar jaringan titik.
 - 3. Pada kepala belakang sebelah kiri koma terdapat luka bengkok berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter titik.
 - 4. Pada jari jempol tangan kanan koma terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter titik.
 - 5. Pada lutut kanan koma terdapat luka lecet koma berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter titik.
 - 6. Pada lutut kiri terdapat luka lecet koma berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter titik.
 - 7. Pada lutut kiri terdapat luka lecet koma berukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter titik
- kesimpulannya luka-luka pada pasien diduga diakibatkan oleh benda tumpul.
- Bahwa hasil dari MSCT/CT SCAN sebagaimana terlapir dalam berkas perkara yaitu dengan nomor register : 10.72.99 yang ditandatangani oleh dr. ASTUTI TAMHER, Sp.Rad.
 - Bahwa berdasarkan keterangan ahli dr. ANDI MAPPAODANG, Sp.B, M.Kes hasil pemeriksaan CT SCAN diketahui terdapat pembekuan darah di otak, dimana pembekuan darah di otak tersebut suatu saat dapat bisa mencair dan menjadi sumber infeksi sehingga terjadi peradangan di otak dan sangat berbahaya, dan bisa menyebabkan nyeri kepala yang kronis dan dapat terjadi hidrocephalus dikarenakan gangguan penyerapan di otak dan apabila terdapat di bagian sinus pada otak maka dapat mengakibatkan sinusitis dan dapat mengakibatkan epilepsi (kejang-kejang).
 - Bahwa berdasarkan keterangan ahli dr. ANDI MAPPAODANG, Sp.B, M.Kes kategori luka yang dialami oleh Saksi (Korban) merupakan luka berat karena dapat mengakibatkan kematian atau komplikasi yang berat jika tidak ditangani dengan segera dan baik.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----
Subsidiar

-----Bahwa Terdakwa I PAIS YIGIBALOM, terdakwa II TELIUS WENDA, Terdakwa III YOTEN WENDA bersama-sama dengan saudara MATOA YIGIBALOM, PIPI KOGOYA, DELIANUS TABUNI, YURLES TABUNI, SIKO KOGOYA, NEMIL YIGIBALOM, NENAS TABUNI, IRINUS WENDA (dalam pencarian/DPO) pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 07.00 Wit

Halaman 6 dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di jalan Trikora, Kabupaten Jayawijaya tepatnya disamping Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Wamena atau setidaknya -tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan dimuka umum atau dengan terang-terangan dan tenaga bersama mengakibatkan luka terhadap Saksi (korban) AGUS DALYONO, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Saksi (korban) AGUS DALYONO pada tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 06.30 WIT menuju Rumah Sakit Umum Daerah Wamena untuk mencari informasi mengenai telah meninggalnya salah satu kepala Desa Di Kabupaten Lanny Jaya telah meninggal dunia.
- Bahwa sesampainya di Rumah Sakit Umum Daerah Wamena Saksi (korban) langsung menuju ruangan IGD dan menanyakan informasi salah satu kepala Desa Di Kabupaten Lanny Jaya telah meninggal dunia tersebut dan salah satu dokter jaga saat itu menyampaikan bahwa mayat telah berada di Ruang mayat dan selanjutnya saksi (korban) menuju ruang mayat RSUD wamena namun karena keadaan ramai dan tidak kondusif maka Saksi (korban) memutuskan untuk kembali menuju Mako Polres Jayawijaya namun tiba-tiba datang seorang laki-laki yang Saksi (korban) tidak kenal berusaha memukul Saksi (korban) namun saksi (korban) dapat menghindar dan selanjutnya Saksi (korban) berlari menghindarinya namun Saksi (korban) mendengar Terdakwa I PAIS YIGIBALOM yang berada didepan ruang mayat RSUD WAMENA berkata "kejar dia, bunuh dia) dan seketika itu beberapa orang lain yang berada di depan ruang mayat RSUD Wamena dengan jumlah kurang lebih 10 (sepuluh orang) yang terdiri dari Terdakwa I PAIS YIGIBALOM, terdakwa II TELIUS WENDA, terdakwa III YOTEN WENDA bersama-sama dengan saudara MATOA YIGIBALOM, PIPI KOGOYA, DELIANUS TABUNI, YURLES TABUNI, SIKO KOGOYA, NEMIL YIGIBALOM, NENAS TABUNI, IRINUS WENDA (dalam pencarian/DPO) mengejar Saksi (korban).
- Bahwa Saksi (korban) sempat mengeluarkan senjata jenis MAG4 namun tidak berfungsi dikarenakan magazine senjata tersebut hilang sehingga Terdakwa I PAIS YIGIBALOM, Terdakwa II TELIUS WENDA, terdakwa III YOTEN WENDA bersama-sama dengan saudara MATOA YIGIBALOM, PIPI KOGOYA, DELIANUS TABUNI, YURLES TABUNI, SIKO KOGOYA, NEMIL YIGIBALOM, NENAS TABUNI, IRINUS WENDA (dalam pencarian/DPO) tetap mengejar Saksi (korban) dan sesampainya disamping Laboratorium RSUD Wamena

Halaman 7 dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saduaara MATOA YIGIBALOM (DPO) memukul Saksi (korban) dengan menggunakan sebuah batu dari arah belakang Saksi (Korban) sehingga menyebabkan Saksi (korban) terjatuh dan tersungkur ketanah dan kemudian Saksi (korban) mengalami pemukulan dan pengeroyokan oleh saudara PIPI YIGIBALOM (DPO) memukul kepala Saksi (Korban) sebanyak satu kali menggunakan sebuah batu, saudara DELIANUS TABUNI (DPO) menendang saksi (Korban) berulang kali kearah badan saksi (korban), saudara YURLES TABUNI (DPO) menendang Saksi (Korban) sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kakinya, Terdakwa II TELIUS WENDA menendang Saksi (korban) sebanyak 2 (dua) kali kearah badan Saksi (korban), Terdakwa III YOTEN WENDA menginjak dengan menggunakan kaki kearah badan Saksi (korban), saudara SIKO KOGOYA menendang menggunakan kakinya sebanyak 1 (satu) kali kearah badan Saksi (korban), NEMIL YIGIBALOM menendang menggunakan kakinya sebanyak 2 (dua) kali kearah badan Saksi (korban), saudara NENAS TABUNI (DPO) menendang menggunakan kakinya sebanyak 1 (satu) kali kearah badan Saksi (korban), saudara IRINUS WENDA (DPO) memukul Saksi (korban) sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya dan Terdakwa I PAIS YIGIBALOM dengan menggunakan tangan kanan yang menggenggam sebuah batu memukul Saksi (korban) sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I PAIS YIGIBALOM, Terdakwa II TELIUS WENDA, terdakwa III YOTEN WENDA bersama-sama dengan saudara MATOA YIGIBALOM, PIPI KOGOYA, DELIANUS TABUNI, YURLES TABUNI, SIKO KOGOYA, NEMIL YIGIBALOM, NENAS TABUNI, IRINUS WENDA (dalam pencarian/DPO) terhadap Saksi (korban) AGUS DALYONO membuat saksi (korban) mengalami kondisi sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 353 / 024 / VER / RSUD_WMX / 2019 tanggal 28 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter FAJAR H. PANJAITAN, dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Wamena, Kabupaten Jayawijaya dengan hasil pemeriksaan dan ditemukan luka-luka sebagai berikut :

1. Pada kepala bagian kepala belakang terdapat :
 - a. Luka Bengkok ukuran 4 sentimeter kali 3 sentimeter.
 - b. Luka terbuka berukuran enam sentimeter kali satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter sudut tumpul koma tepi tidak rata koma pendarahan aktif tidak ada koma dasar jaringan titik.

Halaman 8 dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Luka terbuka ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter sudut tumpul koma pendarahan aktif tidak ada dasar jaringan.

2. Pada telinga belakang kiri terdapat :

a. Terdapat luka bengkok berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter.

b. Luka terbuka berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter sudut tumpul koma tepi tidak rata koma pendarahan aktif tidak ada koma dasar jaringan titik.

3. Pada kepala belakang sebelah kiri koma terdapat luka bengkok berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter titik.

4. Pada jari jempol tangan kanan koma terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter titik.

5. Pada lutut kanan koma terdapat luka lecet koma berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter titik.

6. Pada lutut kiri terdapat luka lecet koma berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter titik.

7. Pada lutut kiri terdapat luka lecet koma berukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter titik

kesimpulannya luka-luka pada pasien diduga diakibatkan oleh benda tumpul.

- Bahwa hasil dari MSCT/CT SCAN sebagaimana terlapir dalam berkas perkara yaitu dengan nomor register : 10.72.99 yang ditandatangani oleh dr. ASTUTI TAMHER, Sp.Rad.

-----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----
Lebih Subsidair

-----Bahwa Terdakwa I Pais Yigibalom, Terdakwa II Telius Wenda, Terdakwa III Yoten Wenda bersama-sama dengan saudara Matoa Yigibalom, Pipi Kogoya, Delianus Tabuni, Yurles Tabuni, Siko Kogoya, Nemil Yigibalom, Nenas Tabuni, Irinus Wenda (dalam pencarian/DPO) pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 07.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di jalan Trikora, Kabupaten Jayawijaya tepatnya disamping Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Wamena atau setidak -tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, Terdakwa telah melakukan perbuatan yang melakukan, turut serta melakukan, atau menyuruhlakukan penganiayaan terhadap Saksi (korban) AGUS DALYONO, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 9 dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika Saksi (korban) AGUS DALYONO pada tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 06.30 WIT menuju Rumah Sakit Umu Daerah Wamena untuk mencari informasi mengenai telah meninggalnya salah satu kepala Desa Di Kabupaten Lanny Jaya telah meninggal dunia.
- Bahwa sesampainya di Rumah Sakit Umum Daerah Wamena Saksi (korban) langsung menuju ruangan IGD dan menanyakan informasi salah satu kepala Desa Di Kabupaten Lanny Jaya telah meninggal dunia tersebut dan salah satu dokter jaga saat itu menyampaikan bahwa mayat telah berada di Ruang mayat dan selanjutnya Saksi (korban) menuju ruang mayat RSUD wamena namun karena keadaan ramai dan tidak kondusif maka saksi (korban) memutuskan untuk kembali menuju Mako Polres Jayawijaya namun tiba-tiba datang seorang laki-laki yang Saksi (korban) tidak kenal berusaha memukul Saksi (korban) namun Saksi (korban) dapat menghindari dan selanjutnya Saksi (korban) berlari menghindarinya namun Saksi (korban) mendengar Terdakwa I PAIS YIGIBALOM yang berada didepan ruang mayat RSUD WAMENA berkata "kejar dia, bunuh dia) dan seketika itu beberapa orang lain yang berada di depan ruang mayat RSUD Wamena dengan jumlah kurang lebih 10 (sepuluh orang) yang terdiri dari Terdakwa I PAIS YIGIBALOM, Terdakwa II TELIUS WENDA, Terdakwa III YOTEN WENDA bersama-sama dengan saudara MATOA YIGIBALOM, PIPI KOGOYA, DELIANUS TABUNI, YURLES TABUNI, SIKO KOGOYA, NEMIL YIGIBALOM, NENAS TABUNI, IRINUS WENDA (dalam pencarian/DPO) mengejar Saksi (korban).
- Bahwa Saksi (korban) sempat mengeluarkan senjata jenis MAG4 namun tidak berfungsi dikarenakan magazine senjata tersebut hilang sehingga Terdakwa I PAIS YIGIBALOM, Terdakwa II TELIUS WENDA, Terdakwa III YOTEN WENDA bersama-sama dengan saudara MATOA YIGIBALOM, PIPI KOGOYA, DELIANUS TABUNI, YURLES TABUNI, SIKO KOGOYA, NEMIL YIGIBALOM, NENAS TABUNI, IRINUS WENDA (dalam pencarian/DPO) tetap mengejar saksi (korban) dan sesampainya disamping Laboratorium RSUD Wamena saudara MATOA YIGIBALOM (DPO) memukul Saksi (korban) dengan menggunakan sebuah batu dari arah belakang Saksi (Korban) sehingga menyebabkan Saksi (korban) terjatuh dan tersungkur ketanah dan kemudian Saksi (korban) mengalami pemukulan dan pengeroyokan oleh saudara PIPI YIGIBALOM (DPO) memukul kepala Saksi (Korban) sebanyak satu kali menggunakan sebuah batu, saudara DELIANUS TABUNI (DPO) menendang Saksi (Korban) berulang kali kearah badan Saksi (korban), saudara YURLES TABUNI (DPO) menendang Saksi (Korban) sebanyak 2 (dua) kali

Halaman 10 dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN.Wmn



menggunakan kakinya, Terdakwa II TELIUS WENDA menendang saksi (korban) sebanyak 2 (dua) kali kearah badan Saksi (korban), Terdakwa III YOTEN WENDA menginjak dengan menggunakan kaki kearah badan Saksi (korban), saudara SIKO KOGOYA menendang menggunakan kakinya sebanyak 1 (satu) kali kearah badan Saksi (korban), NEMIL YIGIBALOM menendang menggunakan kakinya sebanyak 2 (dua) kali kearah badan Saksi (korban), saudara NENAS TABUNI (DPO) menendang menggunakan kakinya sebanyak 1 (satu) kali kearah badan Saksi (korban), saudara IRINUS WENDA (DPO) memukul Saksi (korban) sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya dan Terdakwa I PAIS YIGIBALOM dengan menggunakan tangan kanan yang menggenggam sebuah batu memukul Saksi (korban) sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I PAIS YIGIBALOM, Terdakwa II TELIUS WENDA, Terdakwa III YOTEN WENDA bersama-sama dengan saudara MATOA YIGIBALOM, PIPI KOGOYA, DELIANUS TABUNI, YURLES TABUNI, SIKO KOGOYA, NEMIL YIGIBALOM, NENAS TABUNI, IRINUS WENDA (dalam pencarian/DPO) terhadap Saksi (korban) AGUS DALYONO membuat Saksi (korban) mengalami kondisi sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 353 / 024 / VER / RSUD_WMX / 2019 tanggal 28 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter FAJAR H. PANJAITAN, dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Wamena, Kabupaten Jayawijaya dengan hasil pemeriksaan dan ditemukan luka-luka sebagai berikut :

1. Pada kepala bagian kepala belakang terdapat :

- Luka Bengkok ukuran 4 sentimeter kali 3 sentimeter.
- Luka terbuka berukuran enam sentimeter kali satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter sudut tumpul koma tepi tidak rata koma pendarahan aktif tidak ada koma dasar jaringan titik.
- Luka terbuka ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter sudut tumpul koma pendarahan aktif tidak ada dasar jaringan.

2. Pada telinga belakang kiri terdapat :

- Terdapat luka bengkok berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter.
- Luka terbuka berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter sudut tumpul koma tepi tidak rata koma pendarahan aktif tidak ada koma dasar jaringan titik.



3. Pada kepala belakang sebelah kiri koma terdapat luka bengkok berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter titik.
4. Pada jari jempol tangan kanan koma terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter titik.
5. Pada lutut kanan koma terdapat luka lecet koma berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter titik.
6. Pada lutut kiri terdapat luka lecet koma berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter titik.
7. Pada lutut kiri terdapat luka lecet koma berukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter titik

kesimpulannya luka-luka pada pasien diduga diakibatkan oleh benda tumpul.

- Bahwa hasil dari MSCT/CT SCAN sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu dengan nomor register : 10.72.99 yang ditandatangani oleh dr. ASTUTI TAMHER, Sp.Rad.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUS DALYONO dibawah sumpah menurut agamnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I Pais Yigibalom, Terdakwa II Telius Wenda, Terdakwa III Yoten Wenda bersama-sama dengan saudara Matoa Yigibalom (DPO), Pipi Kogoya (DPO), Delianus Tabuni (DPO), Yurles Tabuni (DPO), Siko Kogoya (DPO), Nemil Yigibalom (DPO), Nenas Tabuni (DPO), Irinus Wenda (DPO) terhadap Saksi yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019, sekitar pukul 07.00 Wit bertempat di jalan Trikora,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jayawijaya tepatnya disamping Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Wamena.

- Bahwa pada awalnya saat itu Saksi sedang melaksanakan tugas untuk mencari informasi terkait adanya salah satu Kepala Desa di Kabupaten Lanny Jaya JERY JIGIBALOM yang meninggal dunia di RSUD Wamena dan sesampainya disana Saksi langsung masuk kedalam UGD RSUD Wamena untuk menanyakan informasi tersebut kepada petugas yang berjaga pada saat itu, berdasarkan informasi dari Dokter yang berjaga pada saat itu memang benar ada kepala desa yang meninggal dan mayat tersebut berada di Ruang Jenasah RSUD Wamena kemudian Saksi menuju ruang jenasah untuk memastikan informasi tersebut.
- Bahwa setelah sampai di ruang jenasah Saksi melihat banyak masyarakat yang berkumpul namun dikeranakan situasi kurang kondusif, kemudian Saksi memutuskan untuk kembali ke Polres Jayawijaya namun dalam perjalanan Saksi dipukul oleh seseorang laki-laki yang Saksi tidak kenal dengan menggunakan tangan kosong dan Saksi menangkisnya menggunakan tangan Saksi, kemudian Saksi mendorong orang tersebut hingga terjatuh, kemudian Saksi berusaha melarikan diri dengan cara berlari kearah pintu keluar bagian belakang dan pada saat Saksi melarikan diri kemudian Terdakwa I PAIS YIGIBALOM yang berada diruang mayat RSUD Wamena berkata "kejar dia, bunuh dia" dan seketika itu beberapa masyarakat berjumlah kurang lebih 10 orang langsung mengejar Saksi dan Saksi berusaha berlari sambil melemparkan helm yang Saksi kenakan kearah orang-orang tersebut kemudian Saksi mengambil senjata jenis MAG4 yang Saksi simpan dalam tas noken sebelah kanan untuk memberikan tembakan peringatan ke udara namun senjata tersebut tidak berfungsi, karena magazennya terjatuh dan kemudian ketika Saksi melarikan diri tersebut dan sampai disamping ruang Laboratorium RSUD Wamena seorang laki-laki memukul Saksi menggunakan batu yang menyebabkan Saksi terjatuh dan tersungkur dan kemudian beberapa orang lainnya ikut melakukan pemukulan menggunakan batu dan tangan serta kaki kearah badan Saksi.
- Bahwa Terdakwa I Pais Yigibalom, Terdakwa II Telius Wenda, Terdakwa III Yoten Wenda bersama-sama dengan saudara Matoa Yigibalom (DPO), Pipi Kogoya (DPO), Delianus Tabuni (DPO), Yurles Tabuni (DPO), Siko Kogoya (DPO), Nemil Yigibalom (DPO), Nenas Tabuni (DPO), Irinus Wenda (DPO) yang melakukan penganiayaan tersebut kepada Saksi .

Halaman 13 dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Pais Yigibalom, Terdakwa II Telius Wenda, Terdakwa III Yoten Wenda bersama-sama dengan saudara Matoa Yigibalom, Pipi Kogoya, Delianus Tabuni, Yurles Tabuni, Siko Kogoya, Nemil Yigibalom, Nenas Tabuni, Irinus Wenda (dalam pencarian/DPO) terhadap Saksi (korban) Agus Dalyono membuat Saksi (korban) mengalami kondisi sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 353 / 024 / VER / RSUD_WMX / 2019 tanggal 28 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter FAJAR H. PANJAITAN, dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Wamena, Kabupaten Jayawijaya dengan hasil pemeriksaan dan ditemukan luka-luka sebagai berikut, Pada kepala bagian kepala belakang terdapat, Luka Bengkak ukuran 4 sentimeter kali 3 sentimeter, Luka terbuka berukuran enam sentimeter kali satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter sudut tumpul koma tepi tidak rata koma pendarahan aktif tidak ada koma dasar jaringan titik, Luka terbuka ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter sudut tumpul koma pendarahan aktif tidak ada dasar jaringan, Pada telinga belakang kiri terdapat, Terdapat luka bengkak berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter, Luka terbuka berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter sudut tumpul koma tepi tidak rata koma pendarahan aktif tidak ada koma dasar jaringan titik, Pada kepala belakang sebelah kiri koma terdapat luka bengkak berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter titik, Pada jari jempol tangan kanan koma terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter titik, Pada lutut kanan koma terdapat luka lecet koma berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter titik, Pada lutut kiri terdapat luka lecet koma berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter titik, Pada lutut kiri terdapat luka lecet koma berukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter titik, kesimpulannya luka-luka pada pasien diduga diakibatkan oleh benda tumpul Bahwa hasil dari MSCT/CT SCAN sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu dengan nomor register : 10.72.99 yang ditandatangani oleh dr. ASTUTI TAMHER, Sp.Rad.
- Bahwa Saksi mengalami luka pada bagian belakang kepala sehingga Saksi harus menjalani perawatan di rumah sakit RSUD Wamena dan selanjutnya harus dirujuk ke rumah sakit Bhayangkara Jayapura dan sempat melakukan Operasi di Rumah sakit DOK II Jayapura dan setelah itu saya menjadi agak pelupa dan kadang-kadang kepala Saksi sering merasa sakit dan kondisi Saksi bila lelah atau capek kepala Saksi akan terasa pusing di sertai dengan

Halaman 14 dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mual serta kepala Saksi bagian belakang yang luka tersebut masih nyeri dan saran dari Dokter agar jangan beraktifitas dulu hingga dilakukan city scan di Rumah sakit Umum Daerah Bhayangkara Jayapura 3 Bulan dan dilakukan operasi pada bulan Mei 2019

- Bahwa antara para Terdakwa dan korban sudah melakukan perdamaian dan saling memaafkan dalam persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi YAKIEN WENDA disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah kekerasan di muka umum yang dilakukan oleh Terdakwa I Pais Yigibalom, Terdakwa II Telius Wenda, Terdakwa III Yoten Wenda bersama-sama dengan saudara Matoa Yigibalom (DPO), Pipi Kogoya (DPO), Delianus Tabuni (DPO), Yurles Tabuni (DPO), Siko Kogoya (DPO), Nemil Yigibalom (DPO), Nenas Tabuni (DPO), Irinus Wenda (DPO) yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019, sekitar pukul 07.00 Wit bertempat di jalan Trikora, Kabupaten Jayawijaya tepatnya disamping Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Wamena terhadap Agus Dalyono anggota Polisi yang bertugas di Polres Lanny Jaya;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar jam 02.00 wit Saksi dari rumah menuju ke rumah sakit dan langsung menuju ke bangsal I dimana Saudara Jery Jigibalom di rawat dan pada saat itu Dokter sedang memompa dada saudara Jery Jigibalom, namun tidak tertolong dan meninggal dunia kemudian sekitar jam 06.00 wit Mayat Jery Jigibalom keruangan jenazah, kemudian sekitar jam 07.20 wit Saksi mendengar suara tembakan dari luar kemudian Saksi lalu keluar dan banyak orang berlarian sehingga Saksi mengikuti orang-orang yang Saksi tidak kenal, kemudian Saksi melihat saudara PAIS YIGIBALOM melempar batu kearah Saksi AGUS DALYONO dan mengenai bagian punggung Saksi AGUS DALYONO dan kemudian saat melihat Terdakwa PAIS YIGIBALOM ingin memukul lagi kemudian Saksi berusaha untuk melerainya dan berkata "orang sudah luka parah tidak usah pukul lagi disini rumah sakit jadi tidak usah bikin masalah".

Halaman 15 dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi bersama-sama dengan Terdakwa PAIS YIGIBALOM, Terdakwa YOTEN WENDA, Terdakwa TELIUS WENDA, saudara TERPON WENDA, RAYON TABUNI, NOTE TABUNI dan beberapa masyarakat Lanny Jaya.
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi PARINUS YIGIBALOM dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I Pais Yigibalom, Terdakwa II Telius Wenda, Terdakwa III Yoten Wenda bersama-sama dengan saudara Matoa Yigibalom (DPO), Pipi Kogoya (DPO), Delianus Tabuni (DPO), Yurles Tabuni (DPO), Siko Kogoya (DPO), Nemil Yigibalom (DPO), Nenas Tabuni (DPO), Irinus Wenda (DPO) yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019, sekitar pukul 07.00 Wit bertempat di jalan Trikora, Kabupaten Jayawijaya tepatnya disamping Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Wamena terhadap Agus Dalyono;
 - Bahwa pada saat terjadi pengeroyokan tersebut, Saksi berada dirumah sakit untuk melihat saudara YERY JIGIBALOM yang di kabarkan telah meninggal dunia, kemudian sekitar pukul 06.20 WIT tiba-tiba Saksi mendengar orang berteriak “kejar..kejar” dan melihat beberapa orang Lanny Jaya mengejar seorang anggota kepolisian dan kemudian Saksi menuju ke arah parkir IGD Rumah Sakit untuk mencari tau apa penyebab masyarakat mengejar aparat kepolisian tersebut dan Saksi mendapat informasi bahwa masyarakat mengejar Saksi (korban) disebabkan karena masyarakat emosi kepada aparat kepolisian akibat dari kematian YENI WENDA, kemudian setelah mendengarkan penjelasan tersebut kemudian datang saudara PIPI WENDA dan berkata “bapak tadi saya rampas senjata polisi” dan Saksi bertanya “mana Senjatanya” kemudian saudara PIPI WENDA menjawab “ini senjatanya” sambil menyerahkan senjata tersebut kepada Saksi dan Saksi menyimpannya dan kemudian Saksi langsung menuju kediaman Bupati Lanny Jaya dan bertemu dengan Ajudan Bupati Lanny Jaya dan

Halaman 16 dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan senjata tersebut kepada saudara TURMAN YANENGGA untuk diamankan dan kemudian sekitar pukul 08.40 WIT datang saudara RIKLOF TAHAPARI bersama anggota kepolisian di kediaman Bupati Lanny Jaya dan kemudian saudara RIKLOF TAHAPARI bertanya kepada Saksi apakah benar menerima senjata api dari saudara PIPI KOGOYA dan saksi menjawab "benar saya telah menerima senjata dari saudara PIPI KOGOYA, dan sekarang ini sudah saya titipkan di ajudan Bupati" dan kemudian saudara TURMAN YANENGGA langsung menyerahkan senjata tersebut kepada saudara RIKLOF TAHAPARI.

- Bahwa alat yang digunakan adalah berupa kayu dan batu serta tangan untuk melakukan pengeroyokan oleh Terdakwa I Pais Yigibalom, Terdakwa II Telius Wenda, Terdakwa III Yoten Wenda bersama-sama dengan saudara Matoa Yigibalom (DPO), Pipi Kogoya (DPO), Delianus Tabuni (DPO), Yurles Tabuni (DPO), Siko Kogoya (DPO), Nemil Yigibalom (DPO), Nenas TABUNI (DPO), Irinus Wenda (DPO) tersebut.
- bahwa berdasarkan keterangan dari saudara PIPI KOGOYA senjata tersebut diambil sebab senjata tersebut terjatuh sehingga saudara PIPI KOGOYA mengambilnya.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. FAJAR SIANTURI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Visum Et Repertum Nomor: 353 / 024 / VER / RSUD_WMX / 2019 tanggal 28 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ahli sendiri yaitu dokter FAJAR H. PANJAITAN, dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Wamena, Kabupaten Jayawijaya;
 - Bahwa luka yang dialami oleh Saksi (korban) AGUS DALYONO adalah luka pada kepala bagian belakang : yaitu 1. Luka Bengkak ukuran 4 sentimeter kali 3 sentimeter, 2. Luka terbuka berukuran enam sentimeter kali satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter sudut tumpul koma tepi tidak rata koma pendarahan aktif tidak ada koma dasar jaringan titik, 3. Luka terbuka ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter sudut tumpul koma pendarahan aktif tidak ada dasar jaringan.
2. Ahli Dr. ANDI MAPPAODANG, Sp.B, M.Kes

Halaman 17 dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan pemeriksaan ahli mengetahui bahwa yang menjadi korban adalah AGUS DALYONO yang mengalami cedera ringan TCS 15+ luka robek Multiple, dan berdasarkan interogasi yang ahli lakukan kepada korban saudara AGUS DALYONO bahwa korban mendapatkan pemukulan pada bagian kepala belakang yang mengakibatkan Korban pingsan dan sempat muntah sebanyak 4 kali diantara 2 kali diantaranya mengalami muntah darah dan mendengar hal tersebut ahli melakukan pemeriksaan lainnya dalam batas normal karena curiga terdapat sesuatu didalam otak maka ahli mengintruksikan untuk melakukan CT Scan kepala dan didapatkan hasil bahwa : Cephal Hematom Extracalvaria region temporoparietalis kanan dan frontotemporoparetealis kiri, farkatur linear os parietalis kiri, pendarahan subdural subakut di region temporalis kanan dengan edema vasogenik disekitarnya, pendarahan intracerebi subakut di lobus temporalis kanan dengan vasogenik disekitarnya, pendarahan sebarachnoid di vermis cerebella dan hemister cerebelum kanan, hematosinus sphenoidalis kiri. Kemudian setelah melakukan ct scan ahli membuat surat rujukan agar korban dirujuk kerumah sakit Dok II Jayapura dikarenakan korban merupakan pasien bedah saraf, sementara di Rumah sakit Bhayangkara Jayapura tidak memiliki alat yang memadai untuk melakukan pemeriksaan dan penanganan medis terkait kasus bedah saraf. Setelah dirujuk ke RS. Dok II Jayapura dan sesampainya disana korban AGUS DALYONO ditangani oleh dr. TOMMY, Sp. Bs dan langsung melakukan pemeriksaan dan penanganan medis dimana saat itu saksi (korban) AGUS DALYONO dilakukan operasi pada luka dibagian kepala belakang dengan jumlah jahitan sebanyak 5 jahitan, dan pada bagian kepala belakang bagian atas sebanya 4 jahitan dan selanjutnya dilakukan observasi selama 3 hari dan diketahui bahwa terdapat pembekuan darah diotak dan pada saat itu dr. TOMMY, Sp. Bs memutuskan tidak melakukan operasi pembekuan darah diotak dikarenakan tidak ditemukan tanda-tanda penurunan kesadaran dari saksi (korban) AGUS DALYONO kemudian pada tanggal 23 Februari 2019 karena dianggap kondisi Saksi (korban) AGUS DALYONO sudah stabil maka saksi (korban) AGUS DALYONO dirujuk kembali ke RS. Bhayangkara Jayapura untuk mendapatkan perawatan selanjutnya dimana pada saat itu saksi (korban) AGUS DALYONO dirawat oleh dr. ERIK diruang kasuari dan kemudian pada tanggal 28 Februari 2019 melihat kondisi saksi (korban) AGUS DALYONO yang semakin membaik akhirnya dokter mempersilahkan

Halaman 18 dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN.Wmn



Saksi (korban) AGUS DALYONO untuk pulang kerumah dan melakukan rawat jalan.

- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan hasil CT scan diketahui terdapat pembeuan darah diotak dimana pembekuan darah diotak tersebut suatu saat bisa mencair dan menjadi sumber infeksi sehingga terjadi peradangan di otak dan sangat berbahaya, dan bisa menyebabkan nyeri kepala yang kronis artinya lama dan berkelanjutan dan karena adanya pembekuan darah di otak suatu saat dapat terjadi hidrosepalus tekanan dalam kepala dikarenakan gangguan penyerapan di otak ada darah di sinus suatu saat dapat terjadi sinusitis dan suatu saat bisa terjadi ephilepsy (kejang-kejang). Jadi ada beberapa kemungkinan komplikasi dikemudian hari baik beberapa bulan kemudian atau beberapa tahun selanjutnya. Namun ahli tidak bisa memastikan kemungkinan komplikasi tersebut bisa terjadi atau tidak terhadap Saksi (korban) AGUS DALYONO karena hal tersebut tergantung dari penanganan medis dan pengobatan selanjutnya yang dilakukan oleh saksi (korban) AGUS DALYONO.
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa luka yang dialami oleh saksi (korban) AGUS DALYONO termasuk katogori luka berat karena bisa menyebabkan kematian atau komplikasi yang berat apabila tidak ditangani dengan baik.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. PAIS YIGIBALOM :

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa di hadapkan dalam persidangan ini sehubungan tindak kekerasan terhadap Saksi korban Agus Dalyono dipukul oleh Terdakwa I Pais Yigibalom, Terdakwa II Telius Wenda, Terdakwa III Yoten wenda bersama-sama dengan saudara Matoa Yigibalom (DPO), Pipi Kogoya (DPO), Delianus Tabuni (DPO), Yurles Tabuni (DPO), Siko Kogoya (DPO), Nemil Yigibalom (DPO), Nenas Tabuni (DPO), Irinus Wenda (DPO) yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019, sekitar pukul 07.00 Wit bertempat di jalan Trikora, Kabupaten Jayawijaya tepatnya disamping Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Wamena;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar jam 06.30 wit berada di rumah sakit guna untuk mengurus jenazah NEMIL YIGIBALOM yang meninggal dunia, dan tidak lama kemudian seorang mantra RSUD Wamena masuk kedalam kamar jenazah dan mengatakan “ mau di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih mandi jenazah suntik jadi kalian semua keluar, kemudian Terdakwa keluar dari kamar jenazah dan Terdakwa melihat Matoa Yigibalom memukul tangan saudara Agus Dalyono dengan menggunakan tangan di kepal mengenai bagian dada, kemudian Agus Dalyono lari kemudian Matoa Yigibalom, bersama dengan Pipi Kogoya, Nemil Yigibalom, Yurles tabuni, Telius Wenda, Nenas Tabuni mengejar Agus Dalyono kedepan kemudian Terdakwa memutar melewati arah belakang RSUD Wamena dan melihat Agus Dalyono sudah jatuh ke tanah dengan posisi terlunngkup di tanah yang di kelilingi oleh Matoa Yigibalom, bersama dengan Pipi Kogoya, Nemil Yigibalom, Yurles tabuni, Telius Wenda, Nenas Tabuni yang melakukan penganiayaan secar bersama-sama, kemudian Terdakwa mengambil batu dan memukul kepalanya langsung pergi dan tidak lama kemudian perawat datang untuk mengangkat korban Agus Dalyono, dan tidak lama kemudian polisi datang kemudian Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat Matoa Yigibalom memukul kepala korban dengan menggunakan batu sebanyak dua kali, saudara Pipi Kogoya memukul kepala dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali, Saudara Delinus Tabuni menendang dengan menggunakan kaki berulang-ulang kearah badan Agus Dalyono, Saudara Yurles Tabuni menendang dengan menggunakan kakinya sebanyak dua kali, saudara Telius Tabuni menendang dengan menggunakan kakinya sebanyak 2 (dua) kali kearah badan korban, saudara Yoten Wenda menginjak korban sebanyak dua kali, Siko Kogoya menendang dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali, Nemil Yigibalom menendang dengan menggunakan kakinya sebanyak 2 (dua) kali, saudara Nenas Tabuni menendang kearah badan korban sebanyak 1 (satu) kali, Irinus Wenda memukul dengan tangan sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa sendiri memukul dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II. TELIUS WENDA memberikan dalam persidangan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa di hadapkan dalam persidangan ini telah melakukan kekerasan terhadap Saksi korban Agus Dalyono dipukul oleh Terdakwa II, Terdakwa I. Pais Yigibalom, Terdakwa III Yoten wenda bersama-sama dengan saudara Matoa Yigibalom (DPO), Pipi Kogoya (DPO), Delianus Tabuni (DPO), Yurles Tabuni (DPO), Siko Kogoya (DPO), Nemil Yigibalom (DPO), Nenas Tabuni (DPO),

Halaman 20 dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irinus Wenda (DPO) yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019, sekitar pukul 07.00 Wit bertempat di jalan Trikora, Kabupaten Jayawijaya tepatnya disamping Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Wamena;

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar jam 07.00 wit tepatnya di rumah Sakit Umum Daerah Wamena tepatnya di depan kamar mayat di samping ruang tranfusi darah, Terdakwa sedang menunggu jenazah Jeni Wenda yang sedang di suntik formalin di ruang jenazah tiba-tiba Terdakwa II melihat Agus Dalyono datang dari arah ruang bersalin menuju ruangan jenazah, kemudian pergi keruang pegisian oksigen, kemudian kembali keruangan jenazah dan pada saat itu salah satu keluarga almarhum yang Terdakwa tidak kenal bertanya kepada Agus Dalyono, "ko bikin apa disini " kemudian saudara Agus Dalyono "saya cari teman" kemudian saudara Agus Dalyono di pikul di bagian wajah, kemudian Agus Dalyono lari kearah jalan berbatu, orang-orang berkata " itu anggota Lanny Jaya, kemudian banyak masyarakat yang ikut mengejar dan memukulnya dan terjatuh di depan pengambilan darah kemudian dengan psosisi terbaring di rumput dan beberapa orang datang langsung melakukan pemukulan, dan pada saat itu saudara Joten Wenda memukul punggung saudara Agus Dalyono, Pais Yigibalom melempar Agus Dalyono dengan menggunakan batu yang mengenai punggungnya, kemudian Terdakwa memukul dating dan menedang pantat saudara Agus Dalyono sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa II vbersama Terdakwa I Pais Yigibalom, Jotem Wenda kembali keruangan jenazahan kemudian Terdakwa kebelakang ruangan pengisian oksigen Rumah Sakit umum Daerah kabupaten Jayawijaya untuk berganti baju dan membuat kopi dan tidak lama kemudian anggota Kepolisian Jayawijaya mengamankan Terdakwa II;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Terdakwa II mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa III YOTEM WENDA, dalam persidangan memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa III YOTEN WENDA pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa III pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa III di hadapkan dalam persidangan ini di duga telah melakukan kekerasan terhadap Agus Dalyono, yang di lakukan oleh Terdakwa III, Terdakwa I.

Halaman 21 dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pais Yigibalom, Terdakwa II Telius wenda bersama-sama dengan saudara Matoa Yigibalom (DPO), Pipi Kogoya (DPO), Delianus Tabuni (DPO), Yurles Tabuni (DPO), Siko Kogoya (DPO), Nemil Yigibalom (DPO), Nenas Tabuni (DPO), Irinus Wenda (DPO) yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019, sekitar pukul 07.00 Wit bertempat di jalan Trikora, Kabupaten Jayawijaya tepatnya disamping Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Wamena;

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar jam 07.00 wit Terdakwa III YOTEN WENDA mendapat kabar dari istrinya yang bernama ANCE KOGOYA yang mengatakan "ko pu kakak meninggal dunia di rumah sakit, kemudian Terdakwa dan istrinya pergi ke rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Jayawijaya, dan selang beberapa menit kemudian Terdakwa III melihat korban Agus Dalyono yang dalam kondisi sudah berdarah berlari di kejar oleh beberapa orang masyarakat yang salah satunya Terdakwa I PAIS YIGIBALOM memukul kepala bagian belakang saudara Agus Dalyono sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batu sehingga menyebabkan Agus Dalyono terjatuh ketanah, kemudian Terdakwa langsung memukul Agus Dalyono sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang di kepal, kemudian masyarakat yang lainya juga memukul dan ketika Terdakwa hendak memukul korban tiba-tiba saudara Yakien Wenda dan saudara Terpon Wenda melerai dan melarang Terdakwa untuk memukul korban, kemudian Terdakwa pergi masuk kedalam honai milik masyarakat yang letaknya di belakang rumah Sakit Umum daerah Wamena dan beberapa menit kemudian pihak kepolisian resor Jayawijaya mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah diajukan pula bukti surat berupa Visum Et Repertum yang terlampir dalam berkas perkara ini yaitu : Nomor : 353 / 024 / VER / RSUD_WMX / 2019 tanggal 28 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter FAJAR H. PANJAITAN, dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Wamena, Kabupaten Jayawijaya dengan hasil pemeriksaan dan ditemukan luka-luka sebagai berikut ;

1. Pada kepala bagian kepala belakang terdapat :
 - Luka Bengkok ukuran 4 sentimeter kali 3 sentimeter.
 - Luka terbuka berukuran enam sentimeter kali satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter sudut tumpul koma tepi tidak rata koma pendarahan aktif tidak ada koma dasar jaringan titik.
 - Luka terbuka ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter sudut tumpul koma pendarahan aktif tidak ada dasar jaringan.
2. Pada telinga belakang kiri terdapat :

Halaman 22 dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdapat luka bengkok berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter.
 - b. Luka terbuka berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter sudut tumpul koma tepi tidak rata koma pendarahan aktif tidak ada koma dasar jaringan titik.
3. Pada kepala belakang sebelah kiri koma terdapat luka bengkok berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter titik.
- Pada jari jempol tangan kanan koma terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter titik.
 - Pada lutut kanan koma terdapat luka lecet koma berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter titik.
 - Pada lutut kiri terdapat luka lecet koma berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter titik.
 - Pada lutut kiri terdapat luka lecet koma berukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter titik

kesimpulannya luka-luka pada pasien diduga diakibatkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap hasil Visum et Repertum tersebut Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A de Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa 4 (empat) buah batu kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019, sekitar pukul 07.00 Wit bertempat di jalan Trikora, Kabupaten Jayawijaya tepatnya disamping Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Wamena Terdakwa I Pais Yigibalom, Terdakwa II Teliu Wenda, terdakwa III Yoten Wenda bersama-sama dengan saudara Matoa Yigibalom (DPO), Pipi Kogoya (DPO), Delianus Tabuni (DPO), Yurles Tabuni (DPO), Siko Kogoya (DPO), Nemil Yigibalom (DPO), Nenas Tabuni (DPO), Irinus Wenda (DPO) telah melakukan pemukulan terhadap Agus Dalyono;
- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 18 Februari 2019, sekitar pukul 07.00 Wit keluarga para Terdakwa yang bernama JERY JIGIBALOM meninggal dunia, Kemudian Agus Dalyono adalah seorang polisi yang bertugas di Lanny Jaya untuk mencari informasi terkait adanya salah satu Kepala Desa di Kabupaten Lanny Jaya yang meninggal dunia di RSUD Wamena dan sesampainya disana saksi langsung masuk kedalam UGD RSUD Wamena

Halaman 23 dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menanyakan informasi tersebut kepada petugas yang berjaga pada saat itu, berdasarkan informasi dari Dokter yang berjaga pada saat itu memang benar ada kepala desa yang meninggal dunia dan mayat tersebut berada di Ruang Jenasah RSUD Wamena kemudian Agus Dalyono menuju ruang jenasah untuk memastikan informasi tersebut, kemudian pergi ke ruang pengisian oksigen, dan kembali ke ruang jenazah dan pada saat itu salah satu keluarga almarhum bertanya kepada Agus Dalyono, "ko bikin apa disini" kemudian saudara Agus Dalyono "saya cari teman" kemudian salah satu keluarga yang tidak di kenal langsung memukul saudara Agus Dalyono di bagian wajah, kemudian Agus Dalyono lari ke arah jalan berbatu, orang-orang berkata "itu anggota Lanny Jaya, kemudian banyak masyarakat yang ikut mengejar dan memukulnya dan terjatuh di depan ruang pengambilan darah kemudian dengan posisi terbaring di rumput dan beberapa orang datang langsung melakukan memukulnya, dan pada saat itu Terdakwa III Yoten Wenda memukul punggung saudara Agus Dalyono, Terdakwa I Pais Yigibalom melempar Agus Dalyono dengan menggunakan batu yang mengenai punggungnya, kemudian Terdakwa II Telius Wenda memukul datang dan menendang pantat saudara Agus Dalyono sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Maa Yigibalom memukul kepala korban dengan menggunakan batu sebanyak dua kali, saudara Pipi Kogoya memukul kepala dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali, Saudara Delinus Tabuni menendang dengan menggunakan kaki berulang-ulang ke arah badan Agus Dalyono, Saudara Yurles Tabuni menendang dengan menggunakan kakinya sebanyak dua kali, saudara Telius Tabuni menendang dengan menggunakan kakinya sebanyak 2 (dua) kali ke arah badan korban, Siko Kogoya menendang dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali, Nemil Yigibalom menendang dengan menggunakan kakinya sebanyak 2 (dua) kali, saudara Nenas Tabuni menendang ke arah badan korban sebanyak 1 (satu) kali, Irinus Wenda memukul dengan tangan sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian Terdakwa II Telius Wenda bersama Terdakwa I Pais Yigibalom, Terdakwa III Yoten Wenda kembali ke ruang jenazah dan kemudian para Terdakwa ke belakang ruangan pengisian oksigen Rumah Sakit umum Daerah kabupaten Jayawijaya untuk berganti baju dan membuat kopi dan tidak lama kemudian anggota Kepolisian Resort Jayawijaya mengamankan para Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Pais Yigibalom, Terdakwa II Telius Wenda, Terdakwa III Yoten Wenda bersama-sama dengan saudara Maa Yigibalom, Pipi Kogoya, Delianus Tabuni, Yurles Tabuni, Siko Kogoya, Nemil Yigibalom, Nenas Tabuni, Irinus Wenda (dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian/DPO) terhadap Saksi (korban) Agus Dalyono membuat Saksi (korban) mengalami kondisi sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 353 / 024 / VER / RSUD_WMX / 2019 tanggal 28 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter FAJAR H. PANJAITAN, dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Wamena, Kabupaten Jayawijaya dengan hasil pemeriksaan dan ditemukan luka-luka sebagai berikut, Pada kepala bagian kepala belakang terdapat, Luka Bengkak ukuran 4 sentimeter kali 3 sentimeter, Luka terbuka berukuran enam sentimeter kali satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter sudut tumpul koma tepi tidak rata koma pendarahan aktif tidak ada koma dasar jaringan titik, Luka terbuka ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter sudut tumpul koma pendarahan aktif tidak ada dasar jaringan, Pada telinga belakang kiri terdapat, Terdapat luka bengkak berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter, Luka terbuka berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter sudut tumpul koma tepi tidak rata koma pendarahan aktif tidak ada koma dasar jaringan titik, Pada kepala belakang sebelah kiri koma terdapat luka bengkak berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter titik, Pada jari jempol tangan kanan koma terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter titik, Pada lutut kanan koma terdapat luka lecet koma berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter titik, Pada lutut kiri terdapat luka lecet koma berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter titik, Pada lutut kiri terdapat luka lecet koma berukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter titik, kesimpulannya luka-luka pada pasien diduga diakibatkan oleh benda tumpul Bahwa hasil dari MSCT/CT SCAN sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu dengan nomor register : 10.72.99 yang ditandatangani oleh dr. ASTUTI TAMHER, Sp.Rad.

- Bahwa hasil dari MSCT/CT SCAN sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu dengan nomor register : 10.72.99 yang ditandatangani oleh dr. ASTUTI TAMHER, Sp.Rad.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dr. ANDI MAPPAODANG, Sp.B, M.Kes hasil pemeriksaan CT SCAN diketahui terdapat pembekuan darah di otak, dimana pembekuan darah di otak tersebut suatu saat dapat bisa mencair dan menjadi sumber infeksi sehingga terjadi peradangan di otak dan sangat berbahaya, dan bisa menyebabkan nyeri kepala yang kronis dan dapat terjadi hidrosephalus dikarenakan gangguan penyerapan di otak dan apabila

Halaman 25 dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat di bagian sinus pada otak maka dapat mengakibatkan sinusitis dan dapat mengakibatkan epilepsi (kejang-kejang).

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dr. ANDI MAPPAODANG, Sp.B, M.Kes kategori luka yang dialami oleh saksi (Korban) merupakan luka berat karena dapat mengakibatkan kematian atau komplikasi yang berat jika tidak ditangani dengan segera dan baik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 2 kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Unsur mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah sebagai subyek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh persoon, yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung jawab, dan dalam perkara ini, yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa I. Pais Yigibalom, Terdakwa II. Telius Wenda dan Terdakwa III. Yotem Wenda dan bukan orang lain dari padanya, yang mana dari pengamatan Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa ditinjau dari segi usia sudah dewasa, para Terdakwa juga berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan sehingga sudah dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa sudah cakap dari segi kemampuan untuk menyadari makna yang senyatanya dari perbuatan yang telah dilakukannya dan sudah dapat bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan ketika para Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, ada suatu tindakan para Terdakwa yang diduga sebagai perbuatan pidana yang harus dipertanggung jawabkan para Terdakwa dimuka hukum, dan mengenai perbuatan apakah yang harus di pertanggung jawabkan oleh Terdakwa, tentunya tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan tentang unsur-

Halaman 26 dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur selanjutnya dari dakwaan yang didakwakan kepada para Terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara terang-terangan sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung No.10 K/Kr/1975 yang menyatakan bahwa secara terang-terangan (Openlijk) berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, sedangkan bersama-sama mengandung makna dilakukan lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan Kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019, sekitar pukul 07.00 Wit bertempat di jalan Trikora, Kabupaten Jayawijaya tepatnya disamping Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Wamena Terdakwa I Pais Yigibalom, Terdakwa II Telius Wenda, Terdakwa III Yoten Wenda bersama-sama dengan saudara Matoa Yigibalom (DPO), Pipi Kogoya (DPO), Delianus Tabuni (DPO), Yurles Tabuni (DPO), Siko Kogoya (DPO), Nemil Yigibalom (DPO), Nenas Tabuni (DPO), Irinus Wenda (DPO) telah melakukan pemukulan terhadap Agus Dalyono;

Menimbang, bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 18 Februari 2019, sekitar pukul 07.00 Wit keluarga para Terdakwa yang bernama JERY JIGIBALOM kepala kampung Wumalome yang meninggal dunia, Kemudian Agus Dalyono adalah seorang polisi yang bertugas di Lanny Jaya untuk mencari informasi terkait adanya salah satu Kepala Desa di Kabupaten Lanny Jaya yang meninggal dunia di RSUD Wamena dan sesampainya disana saksi langsung masuk kedalam UGD RSUD Wamena untuk menanyakan informasi tersebut kepada petugas yang berjaga pada saat itu, berdasarkan informasi dari Dokter yang berjaga pada saat itu memang benar ada kepala desa yang meninggal dan mayat tersebut berada di Ruang Jenasah RSUD Wamena kemudian Agus Dalyono menuju ruang jenasah untuk memastikan informasi tersebut, kemudian pergi keruang pegisian oksigen, dan kembali keruangan jenazah dan pada saat itu salah satu keluarga almarhum bertanya kepada Agus Dalyono,” ko bikin apa

Halaman 27 dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disini “ kemudian saudara Agus Dalyono “saya cari teman” kemudian salah satu keluarga yang tidak di kenal langsung memukul saudara Agus Dalyono di bagian wajah, kemudian Agus Dalyono lari kearah jalan berbatu, dan kemudian orang-orang berkata “ itu anggota Lanny Jaya, kemudian banyak masyarakat yang ikut mengejar dan memukulnya dan kemudian Agus Dalyono terjatuh di depan ruang pengambilan darah kemudian dengan psosisi terbaring di rumput dan beberapa orang datang langsung melakukan memukulnya, dan pada saat itu Terdakwa III Yoten Wenda memukul punggung saudara Agus Dalyono, Terdakwa I Pais Yigibalom melempar Agus Dalyono dengan menggunakan batu yang mengenai punggungnya, kemudian Terdakwa II Telius Wenda memukul dan menedang pantat saudara Agus Dalyono sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Matoa Yigibalom memukul kepala korban dengan menggunakan batu sebanyak dua kali, saudara Pipi Kogoya memukul kepala dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali, Saudara Delinus Tabuni menendang dengan menggggunakan kaki berulang-ulang kearah badan Agus Dalyono, Saudara Yurles Tabuni menendang dengan menggunakan kakinya sebanyak dua kali, saudara Telius Tabuni menendang dengan menggunakan kakinya sebanyak 2 (dua) kali kearah badan korban, Siko Kogoya menedang dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali, Nemil Yigibalom menendang dengan menggunakan kakinya sebanyak 2 (dua) kali, saudara Nenas Tabuni menendang kearah badan korban sebanyak 1 (satu) kali, Irinus Wenda memukul dengan tangan sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian Terdakwa II Tellius Wenda bersama Terdakwa I Pais Yigibalom , Terdakwa III Yoten Wenda kembali keruangan jenazah dan kemudian para Terdakwa kebelakang ruangan pengisian oksigen Rumah Sakit umum Daerah kabupaten Jayawijaya untuk berganti baju dan membuat kopi dan tidak lama kemudian anggota Kepolisian Resort Jayawijaya mengamankan para Terdakwa untuk di proses hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur “Dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

4. Ad.3. Unsur mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat sesuai dengan pasal 90 KUHP adalah Penyakit atau luka yang tidak boleh di harap akan sembuh kembali dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, terus – menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indra, Kudung (rompong) lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu.

Halaman 28 dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa I Pais Yigibalom, Terdakwa II Telius Wenda, Terdakwa III Yoten Wenda bersama-sama dengan saudara Matoa Yigibalom, Pipi Kogoya, Delianus Tabuni, Yurles Tabuni, Siko Kogoya, Nemil Yigibalom, Nenas Tabuni, Irinus Wenda (dalam pencarian/DPO) terhadap Saksi (korban) Agus Dalyono membuat Saksi (korban) mengalami kondisi sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 353 / 024 / VER / RSUD_WMX / 2019 tanggal 28 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter FAJAR H. PANJAITAN, dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Wamena, Kabupaten Jayawijaya dengan hasil pemeriksaan dan ditemukan luka-luka sebagai berikut, Pada kepala bagian kepala belakang terdapat, Luka Bengkak ukuran 4 sentimeter kali 3 sentimeter, Luka terbuka berukuran enam sentimeter kali satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter sudut tumpul koma tepi tidak rata koma pendarahan aktif tidak ada koma dasar jaringan titik, Luka terbuka ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter sudut tumpul koma pendarahan aktif tidak ada dasar jaringan, Pada telinga belakang kiri terdapat, Terdapat luka bengkak berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter, Luka terbuka berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter sudut tumpul koma tepi tidak rata koma pendarahan aktif tidak ada koma dasar jaringan titik, Pada kepala belakang sebelah kiri koma terdapat luka bengkak berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter titik, Pada jari jempol tangan kanan koma terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter titik, Pada lutut kanan koma terdapat luka lecet koma berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter titik, Pada lutut kiri terdapat luka lecet koma berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter titik, Pada lutut kiri terdapat luka lecet koma berukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter titik, kesimpulannya luka-luka pada pasien diduga diakibatkan oleh benda tumpul. Bahwa hasil dari MSCT/CT SCAN sebagaimana terlapir dalam berkas perkara yaitu dengan nomor register : 10.72.99 yang ditandatangani oleh dr. ASTUTI TAMHER, Sp.Rad.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dr. ANDI MAPPAODANG, Sp.B, M.Kes hasil pemeriksaan CT SCAN diketahui terdapat pembekuan darah di otak, dimana pembekuan darah di otak tersebut suatu saat dapat bisa mencair dan menjadi sumber infeksi sehingga terjadi peradangan di otak dan sangat berbahaya, dan bisa menyebabkan nyeri kepala yang kronis dan dapat terjadi hidrocephalus dikarenakan gangguan penyerapan di otak dan apabila terdapat di

Halaman 29 dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian sinus pada otak maka dapat mengakibatkan sinusitis dan dapat mengakibatkan epilepsi (kejang-kejang) dan juga berdasarkan keterangan ahli dr. ANDI MAPPAODANG, Sp.B, M.Kes kategori luka yang dialami oleh Saksi (Korban) merupakan luka berat karena dapat mengakibatkan kematian atau komplikasi yang berat jika tidak ditangani dengan segera dan baik.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka luka yang dialami oleh Agus Dalyono termasuk dalam luka berat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal pasal 90 KUHP, sehingga dengan demikian terhadap unsur yang mengakibatkan luka berat telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair penuntut umum telah terbukti maka, terhadap dakwaan subsidair penuntut umum tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur pasal dari dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi dan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, dan Hakim memperoleh keyakinan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, maka dipandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan tidak ada alasan-alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) berupa alasan pembenar (justification) maupun alasan pemaaf (excuses), maka patutlah para Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi hukuman yang diberikan kepada para Terdakwa bukanlah sebagai sarana balas dendam, melainkan merupakan suatu pelajaran bagi para Terdakwa agar dikemudian hari setelah menjalani pidana tidak mengulangi perbuatannya yang salah itu bahkan diharapkan para Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dengan perbuatan-perbuatan yang lebih bersifat positif bagi masyarakat, Oleh karenanya setelah dipertimbangkan faktor-faktor yuridis, sosiologis dan filosofis dan,serta menjunjung tinggi prinsip equality before the law perlakuan yang sama dimata hukum bagi semua orang, juga agar tidak terjadi disparitas putusan maupun tuntutan hukum bagi tindak pidana tersebut, dan menurut pengamatan hakim perbuatan tersebut bukan dilakukan oleh para Terdakwa semata, akan tetapi dilakukan oleh Matoa Yigibalom, Pipi Kogoya, Delianus Tabuni, Yurles Tabuni, Siko Kogoya, Nemil Yigibalom, Nenas Tabuni, Irinus Wenda (dalam

Halaman 30 dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian/DPO), sehingga hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum yang menuntut para Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, maka menurut Hakim hukuman yang pantas dan patut diberikan kepada para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti berupa, 4 (empat buah batu kali) yang telah di pergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), ayat (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP tidak ada alasan para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya perlu diperintahkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada Agus Dalyono di muka persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitap Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Pais Yigibalom, Terdakwa II. Telius Wenda dan Terdakwa III. Yoten Wenda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan menyebabkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Halaman 31 dari Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Pais Yigibalom, Terdakwa II. Telius Wenda dan Terdakwa III. Yoten Wenda masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 4 (empat) buah batu kali;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Wamena pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019, oleh YAJID, S.H., M.H., yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Gerhad Napitupulu Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh SYLVIA MARGARETH RUMBIAH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan paraTerdakwa.

Hakim Tersebut,

Yajid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Gerhad Napitupulu